

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP**

(Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.Bgl. Jo. Putusan Nomor
4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL Jo. Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

SELDA QOYYIMAH

19410535

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP**

(Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.Bgl. Jo. Putusan
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL Jo. Putusan Nomor 1219
K/Pid.Sus/2018)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana (Strata-1) pada fakultas hukum
Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP
(BERDASARKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 45/PID-SUS-
TPK/2017/PT.BGL JO. PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-
TPK/2018/PN.BGLJO. PUTUSAN NOMOR 1219 K/PID.SUS/2018)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran
pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 19 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP
(BERDASARKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 45/PID-SUS-
TPK/2017/PT.BGL JO. PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-
TPK/2018/PN.BGLJO. PUTUSAN NOMOR 1219 K/PID.SUS/2018)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir
Pendaftaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



1

Prof. Dr. H. Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini, Saya

Nama : Selda Qoyyimah

Nomor Mahasiswa : 19410535

Adalah benar mahasiswa dari fakultas hukum universitas islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi kasus hukum berupa **ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP** (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.Bgl. Jo. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL Jo. Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018)

karya tulis ini saya ajukan kepada tim penguji pada ujian tugas akhir pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas hukum universitas islam Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur -usur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan menjiplak karya ilmiah (plagiasi)
3. Bahwa meskipun prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya

memberikan kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “majelis” atau “tim” fakultas hukum universitas islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak fakultass hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Selda Qovvimah

NIM: 19410535

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Selda Qoyyimah

Tempat Lahir : Curup

Tanggal Lahir : 16 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : B

Alamat : Jl. Brug Londho, Kec. Ngaglik Kab. Sleman, DIY

Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Bahri

Perkerjaan : TNI-AD

b. Nama Ibu : Desi Febriza

Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 09 Bengkulu

b. SMP : SMP IT Rabbi Radhiya Bengkulu

c. SMA : IBS SHS Majelis Tafsir Al Quran Surakarta

Organisasi

a. Student Journalist Campus Periode 2021-2022

b. LPM Himmah UII Periode 2021-2023

Hobi : Membaca dan *Brain Storming*

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah: 286)

*Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak pernah
menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu*

(Umar Bin Khattab)

Not all is well but it ends well, long story short I survived

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim atas segala peluh keringat dan tetesan air mana,

dengan segala hormat karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan ibuku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan kasih

sayang, serta sosok yang menjadi alasan ku untuk berjuang setegar ini

Kakak perempuan ku tercinta, Dr Reza deptia frastica yang selalu menjadi

panutan dan semangat

Adik laki-laki tercinta M Wildan yang senantiasa menjadi penyemangat untuk

menuntaskan karya yang penuh mimpi dan harapan ini

Kepada seluruh pihak yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai”

Kepada diri sendiri yang sudah berjuang dengan gigih sejauh ini

Almamater kebanggan, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

Danke

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat serta hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan masa studi tingkat Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW yang telah mengiring kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman sekarang ini.

Karya ilmiah ini ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI ASPEK TURUT SERTA TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA SUAP (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.Bgl. Jo. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL Jo. Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018)

Studi Kasus hukum ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademis guna untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1). Alasan penulis mengangkat karya ini yaitu untuk menganalisis terkait pertimbangan hakim terhadap penetapan terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga dalam pembahasan ini alat bukti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal tersebut.

Harapan penulis kedepanya adalah dengan melalui hasil karya sederhana ini dapat digunakan untuk bahan dalam pengembanga ilmu pengetahuan, selain itu penulis juga memiliki harapan agar karya tulis yang telah penulis analisis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pegiat hukum yang membaca dan membutuhkan. Segala hal mengenai kebenaran serta kebaikan itu datangya dari

Allah SWT, sedangkan segala kesalahan dan keburukan itu datangnya murni dari kesalahan penulis. Penulis juga mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari para pembaca agar dapat kelak dapat menjadi suatu bahan atau acuan belajar untuk penulis dikemudian hari. Penulis berharap hasil karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca studi kasus hukum ini. Tugas akhir ini tidak lepas dari dorongan, doa, semangat, serta harapan dari para yang berperan di dalam hidup penulis. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, sang pencipta yang Maha Agung yang telah memberikan ribuan kenikmatan serta curahan kasih sayang dari-Nya untuk dapat memapah penulis dalam mencari harapan harapan indah agar dapat menuntaskan Tugas Akhir ini;
2. Untuk diri sendiri yang telah hebat melalui berbagai macam hambatan dan rintangan serta telah kuat berjuang sejauh ini demi terwujudnya rintik rintik mimpi yang hendak dicapai;
3. Kedua orang tua hebat penulis yang sangat penulis sayangi yakni bapak H. Bahri dan Ibu Hj. Desi Febriza yang amat berperan penting dan sangat amat berjasa di kehidupan penulis yang senantiasa mengucurkan doa, rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan *support* moral dan materiil kepada penulis, Terima kasih sudah menjadi penenang untuk semua keluh kesah, selalu memberikan limpahan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat bertumpu diatas kedua kaki ini sendiri serta yang menjadi alasan utama penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini agar

dapat menjadi sebuah persembahan karya sederhana ini yang penulis persembahkan kepada ayah dan ibu Terhebat dunia dan ahkirat *insyaallah*;

4. Dosen pembimbing Bapak Arif Setiawan, DR., S.H., M.H. yang senantiasa menemani, membimbing, dan memberikan arah Langkah penulis agar penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini;
5. Bapak-Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis sejak awal penulis duduk untuk menimba ilmu ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga penulis akhirnya berada di penghujung dari studi strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini;
6. Bapak-Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan informasi kepada penulis serta melayani penulis di bidang akademik;
7. Kakek dan Nenek Tercinta yang merupakan panutan dalam menggapai Ridho sang pencipta H. Zulkobri dan Hj Nurlela yang selalu memberikan do'a ,semangat, dan perhatian yang luar biasa hebatnya yang tertuju untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
8. Kakak dan Adik kandung penulis Dr. Reza Deptia Frastica dan Muhammad Wildan sebagai teman berfikir penulis dan teman penulis dalam berbagi cerita dalam suka maupun duka, berberan sebagai sosok penyemangat moriil dan materiil penulis, yang selalu menjadi saudara sekaligus teman yang baik untuk penulis, serta yang menjadikan penulis untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Kepada Muhammad Falih Heriyanto, S.T, orang yang pula amat sangat berperan penting untuk membantu penulis dengan tulus dalam menyelesaikan tugas akhir, insyaallah beliau merupakan sosok yang Diridhoi Allah dengan senantiasa menjadi pendengar yang baik untuk penulis, terima kasih telah sama sama berjuang untuk menuntaskan mimpi yang telah sama sama kita konstruksikan sejak 4 tahun yang lalu. Serta doa dan harapan yang selalu diberikan kepada penulis sekaligus menjadi teman berdiskusi terkait tugas akhir dan sosok penyemangat yang selalu ada hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di tahap ini;
10. Sahabat terbaik penulis sejak duduk di bangku sekolah yang telah sama sama berjuang untuk menuntaskan apa yang telah kita mulai di perantauan masing-masing Jihadani Fillahi Al Azam, Witria Nanda Putri, Raihani Nur Latifah, Yolan Asri Maharani. Tterima kasih sudah menjadi bahu untuk penulis agar dapat bersandar, diamanapun kalian berada semiga Allah Selalu Meridhoi Langkah demi Langkah yang hendak kita mulai;
11. Teruntuk Sepupu Penulis Bella Klarisa Amanda, S.T yang telah sama-sama memulai hidup di kota Jogja,serta Bersama-sama membangun ribuan mimpi di Universitas Islam Indonesia, sekaligus menjadi teman penulis dalam menjajaki tempat untuk mengerjakan skripsi diluar;
12. Kepada teman seperjuangan penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum, Tiara Salsabilla Irfan Bey, S.H , Faizah Adhila Andryanti, S.H, Ratna Dwi Wahyuni, S.H , Wardah Salsabilah, S.H , dan Arifah Alif Almirah, S.H yang kebersamai penulis di bangku perkuliahan;

13. Kepada Almamater kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
14. Kepada teman-teman yang membaca tulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan, motivasi, serta do'a yang telah diberikan oleh para pihak semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin YRA.

Wassalamual'aikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 juli 2023

Penulis

Selda Qoyyimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA	iv
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak.....	5
C. Posisi Kasus	8
D. Ringkasan Putusan	15
D.1. Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK	15
D.2. Putusan No4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL	17
D.3. Putusan No.1219 K/Pid.Sus/2018.....	18
E. Permasalahan Hukum.....	19
F. Pertimbangan Hukum.....	19
F.1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL.....	19
Ad.2. Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji"	21
Ad.3. Unsur "padahal diketahui patut diduga bahwa menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	26
F.2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL	28
F.3. Pertimbangan hakim mengenai putusan 1219 K/Pid.Sus/2018.....	30
G. Analisis Hukum.....	32
G.1. Unsur delik pada pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.....	34
G.2. Mengenai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim.....	42
H. Kesimpulan	52

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

Abstrak

Tujuan dari adanya studi kasus hukum ini yaitu untuk memberikan Analisa mengenai putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL Jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 terhadap aspek turut serta mengenai penetapan hakim dalam putusan tersebut, yang mana didalam putusan tersebut Terdakwa I Ridwan Mukti Ditetapkan sebagai Orang yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji. Studi kasus hukum ini memuat mengenai Analisa pertimbangan hakim mengenai alat bukti dalam aspek Turut serta kepada Terdakwa Tindak pidana Korupsi Oleh Ridwan Mukti sebagai Terdakwa I dan Lily Martiani Madari sebagai Terdakwa II berdasarkan dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL jo. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo. Putusan Nomor 1219 k/Pid.Sus/2018 yang mana dalam studi kasus hukum ini menganalisa mengenai apakah sudah tepat pertimbangan hakim mengenai penetapan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan berdasarkan didasari dengan alat-alat bukti yang ada, apakah penetapan tersebut sudah tepat dan apakah ada alat bukti terkait hal tersebut sehingga hakim dapat menetapkan berdasarkan dengan pertimbangan yang ada baik berdasarkan dengan alat bukti ataupun keyakinan hakim. Adapun hasil analisis studi kasus hukum ini yaitu bahwa tidak ditemukan adanya ditemukanya kerja sama secara sadar yang mana hal ini merupakan syarat adanya delik penyertaan antara para terdakwa.

Kata Kunci: Korupsi, Delik Penyertaan, Turut Serta

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Seorang gubernur merupakan Pejabat Negara, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti tersandung kasus korupsi dituduh melakukan tindak pidana suap dengan dakwaan pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP atau pasal 11 UU no 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP. Perkara yang melatar belakangi adanya dakwaan mengenai hal tersebut ialah berawal dari seorang istri dari gubernur Bengkulu yang bernama Lily Martiani Maddari yang kemudian disebut sebagai terdakwa II seorang ibu rumah tangga meminta THR berbentuk uang tunai kepada Saksi Jhoni Wijaya melalui Saksi Rico Diansari sejumlah Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), kemudian uang itu diserahkan langsung kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang diantar langsung oleh saksi Rico Diansari ke kediaman pribadi Gubernur dan uang tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa II Lily Martiani Maddari Tanpa sepengetahuan Terdakwa I Ridwan Mukti dan uang sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*). Kemudian uang tersebut disimpan oleh terdakwa II ke dalam Brankas pribadi milik Terdakwa II Lily Martiani Maddari. Setelah terjadi penyerahan uang dari Saksi Rico Diansari dihari yang sama terjadi sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dan langsung menyita uang sejumlah Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) di dalam brankas milik Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan pada saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan tersebut terdakwa I sedang tidak berada di TKP, pada saat terjadinya peristiwa OTT tersebut Terdakwa I sedang memimpin rapat dan mengetahui adanya peristiwa tersebut, Terdakwa I Ridwan Mukti langsung bergegas menuju Polda Bengkulu

untuk menemui Terdakwa II mengenai informasi yang diterima mengenai Terdakwa II tertangkap tangan oleh petugas KPK dan yang mana pada saat itu sedang dalam proses penamanan oleh polda Bengkulu.¹

Berdasarkan dengan perkara *a quo* di dalam dakwaan dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP atau
2. Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP

Berdasarkan perkara ini maka hakim memutuskan bahwa Terdakwa I sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berupa menerima hadiah atau janji, dan hakim berpendapat dalam putusan banding yang sebelumnya para terdakwa melayangkan nota banding, kemudian hakim berpendapat pada tingkat ke dua putusan banding No. 25/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti turut serta dalam penerimaan uang tunai dengan nominal Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari pengusaha Bernama Jhoni Wijaya yang sebelumnya dilakukan penuntutan secara terpisah Melalui Rico diansari², namun secara Realita yang terjadi berdasarkan dengan kasus posisi yang terdapat dalam fakta-fakta hukum di dalam putusan tingkat I bahwa pada saat KPK melakukan OTT di dalam peristiwa tersebut tidak ada kehadiran dari Terdakwa I Ridwan Mukti melainkan Terdakwa Ridwan Mukti hadir saat Terdakwa II telah berada di

¹ Putusan Pengadilan negeri (putusan tingkat 1) No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL

² Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL

Polda Bengkulu, dalam hal ini perlu diketahui apakah suami sebagai Terdakwa I Ridwan Mukti dapat dilimpahkan atas kesalahan dari istrinya yaitu Terdakwa II Lily Martiani Maddari, yang notabeneanya Terdakwa I tidak terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK. Hakim pula berpendapat dalam Putusan Tingkat I disebutkan bahwa terdakwa I diketahui dan patut diduga menerima berupa hadiah atau janji tersebut hal tersebut diberikan karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan jabatannya. Sehingga disini hakim menyebutkan adanya Turut serta yang dilakukan oleh hakim, maka dari itu penulis ingin menganalisis mengenai alat bukti apa yang menjadi rujukan hakim untuk menetapkan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan menerima hadiah atau janji. Dalam hal ini berdasarkan dakwaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan pasal tersebut Terdakwa I belum memiliki cukup bukti untuk dapat ditetapkan sebagai orang yang turut serta yang mana notabeneanya turut serta atau yang kerap disebut sebagai *medepleger* sendiri haruslah terdapat elemen yang menjadi unsur kesengajaan dan yang dilakukan secara kebetulan dan tentunya terdapat niat dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Sedangkan di dalam peristiwa tersebut Terdakwa I Ridwan Mukti sendiri tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan dan niat serta kerja sama dalam tindak pidana tersebut, *medepleger* sendiri memiliki syarat untuk dapat perbuatan tersebut dapat dikatakan adanya indikasi aspek turut serta adapun syaratnya apabila dilakukan dengan keadaan sadar dalam melakukan kerja sama dan melakukan suatu kerja sama dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Undang-Undang, namun

berdasarkan dengan hal tersebut Terdakwa I tidak terdapat indikasi bahwa adanya Kerja sama namun secara jelas yang terindikasi Kerja sama yaitu antara pengusaha Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari dan Terdakwa II Lily Martiani Maddani sehingga dalam hal ini Terdakwa I dirasa tidak memenuhi syarat dalam adanya klausa delik penyertaan.

Medepleger dapat terjadi dikarenakan adanya bentuk kerja sama yang dilakukan dengan sadar, yang berarti adanya kesadaran mengenai keterlibatan dalam melibatkan suatu kejahatan dalam hal ini tentunya tidak diperlukan adanya rencana sebuah kesepakatan antara pelaku tindak pidana, namun cukup dengan mampu mewujudkan delik penyertaan dalam bentuk kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³ Pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya turut serta berdasarkan dengan pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP mengenai unsur “mereka yang melakukan” di dalam hal ini berdasarkan adanya fakta persidangan Terdakwa I Ridwan Mukti tidak ada keterkaitan dalam perencanaan uang THR sejumlah Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang diminta oleh Terdakwa II kepada pengusaha Jhoni Wijaya maka dalam hal ini tidak terdapat keterkaitannya dengan Terdakwa I, kemudian dalam unsur “menyuruh melakukan” di dalam hal ini Terdakwa I Ridwan Mukti tidak adanya cukup bukti mengenai Terdakwa I Ridwan Mukti yang memerintahkan hal tersebut, unsur “turut serta melakukan” di dalam hal ini pula Terdakwa I Ridwan Mukti tidak terindikasi adanya turut serta melakukan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti memenuhi unsur turut serta

³ Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 24.

melakukan dibuktikan dengan saat terjadi transaksi yang dilakukan oleh pengusaha Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari kepada terdakwa II Lily Martiani Maddari pada 20 Juni 2017 di dalam tempat kejadian tersebut tidak ada keterlibatan Terdakwa I Ridwan Mukti di dalam hal tersebut, maka berdasarkan dengan putusan tersebut apa pertimbangan hakim mengenai alat bukti dalam menetapkan Terdakwa I sebagai pihak yang terlibat dalam unsur mengenai turut serta melakukan, maka dari itu berdasarkan dengan fakta di dalam persidangan dan keterkaitan dengan aspek turut serta apakah terdakwa I Ridwan Mukti yang notabene adalah suami dari Terdakwa II Lily Martiani Maddari dilimpahkan atas kesalahan dari istrinya sendiri, maka berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisis mengenai alat bukti apa yang menjadi rujukan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan aspek turut serta kepada terdakwa I Ridwan Mukti.

B. Identitas Para Pihak

Para pihak yang terkait berdasarkan dengan putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl jo. putusan nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.Bgl. jo. putusan nomor 1219 K/Pid.Sus/2018. Terdiri dari :

1. Terdakwa I

Nama	: Ridwan Mukti
Tempat lahir	: Lubuk Linggau
Umur/tempat lahir	: 54 Tahun/21 mei 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Hibrida 15 No. 59 RT/RW 010 / 003
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi

Agama : Islam

Perkerjaan : Gubernur Provinsi Bengkulu (periode 2016 s/d
2021)

2. Terdakwa II

Nama : Lily Martiani Maddari

Tempat lahir : Lubuk Linggau

Umur/tempat lahir : 47 Tahun/27 Juni 1971

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Hibrida 15 No. 59 RT/RW 010 / 003
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Agama : Islam

Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Hakim Yang Memeriksa

1) Putusan Tingkat I

Ketua Majelis Hakim : Admiral, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Nich Samara, S.H., M.H.

2) Putusan Tingkat II Banding

Ketua Majelis Hakim : Adi Dachrowi SA, SH., MH.

Hakim Anggota I : Ratna Mintarsih, SH., M.H.

Hakim Anggota II : Sudirman Sitepu, SH., M.Hum.

3) Putusan Tingkat III Kasasi

Ketua Majelis Hakim : Prof. Dr. Krisna Harahap S.H., M.H.

4. Kuasa Hukum

Nama : Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.

Perkerjaan : Advokat Dan Konsultan Hukum

Alamat tempat tinggal : Jalan Latuhari No.6 A, Menteng,
Jakarta Pusat

5. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan Negeri provinsi Bengkulu

Pengadilan Tinggi provinsi Bengkulu

Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Tanggal Perkara Diputuskan

1). Putusan Tingkat I : Senin, 08 Januari 2018

2). Putusan Banding : Rabu, 28 Maret 2018

3). Putusan Tingkat Kasasi : Senin, 17 September 2018

C. Posisi Kasus

Pada kurun waktu bulan September 2016 yang bertempat di kediaman pribadi Ridwan Mukti sebagai Terdakwa 1 yang kemudian berlangsungnya pertemuan antara kuntadi dan Ridwan Mukti terkait dengan pembahasan mengenai proyek proyek yang akan dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, dalam pertemuan tersebut Ridwan Mukti juga memberikan penyampaian kepada kuntadi yang berkaitan dengan beberapa proyek pekerjaan yang akan dijalankan oleh dinas PUPR kemudian Ridwan Mukti mengingatkan untuk jangan lupa untuk melakukankoordinasi dengan Rico Kadafi alias Rico Maddari yang mana merupakan adik dari terdakwa II Lily Martiani Maddani dan mengatakan *“pak kun terkait hal pekerjaan ke PU-an. Nanti langsung koordinasi ke Rico adik ibu”* mengenai proyek tersebut. Bulan Oktober 2016, se usai kuntadi dilantik menjadi pelaksana tugas (PLT) Kepala Dinas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rico Kadafi langsung menghubungi kuntadi membicarakan hal yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut. Dilain waktu pada bulan Oktober 2016, istri dari terdakwa I yaitu Lily Martiani Maddani sebagai terdakwa II saat mendampingi terdakwa I juga pernah bertemu dengan kuntadi di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk mengingatkan kuntadi agar kuntadi tak lupa untuk menghubungi Rico. Kemudian pada bulan maret tahun 2017, pada akhirnya kuntadi menemui Rico Kadafi yang pada saat itu berada di Plaza Senayan Jakarta, pada sebuah pertemuan tersebut Rico Kadafi menjelaskan terkait dengan proyek yang akan dikerjakan oleh dinas PUPR

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dalam pertemuan tersebut Rico memberikan kertas yang berisikan sebuah *print out* yang terdapat daftar nama paket pekerjaan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, kemudian Rico menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut telah ditandai sebagai pemenang tender dan Rico pun meminta Kuntadi untuk memenangkan calon pemenang tender tersebut kemudian meminta Kuntadi untuk mengamankan hal tersebut, kemudian perintah tersebut di iytakan oleh Kuntadi namun setelahnya Kuntadi tidak mengamini permintaan Rico .pada tanggal 19 April 2017, PT. Statika Mitra sarana yang diwakili oleh Soehitno Sadikin selaku direktur utama menandatangani surat perintah kerja atau kontrak dengan Kuntadi Sebagai Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu .

Pada tanggal 30 Maret sekitar pada pukul 13.00 WIB dilakukannya sebuah pertemuan di kediaman Terdakwa I Ridwan Mukti, yang dihadiri langsung oleh Ridwan Mukti, Kuntadi, Taufiq Adun yang merupakan kepala biro administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi Bengkulu, Ali Sadikin yang merupakan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa pemerintah provinsi Bengkulu, dan Syaifudin Firman selaku kepala bidang bina marga dinas provinsi Bengkulu dan Ahmad Saihoni Anwar selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pertemuan tersebut terdakwa I marah marah sembari memegang daftar paket pekerjaan lelang Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengecek perkembangan paket pekerjaan seraya menanyakan kepada Syaifudin Firman dan Ahmad Saihoni Anwar, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Kuntadi dengan

mempertanyakan terkait dengan paket lelang dan pemenang lelang tersebut yang mana Terdakwa I tidak mengenal orang tersebut sebagai pemenang lelang, sehingga munculah amara dari Terdakwa I Ridwan Mukti, dan kuntadi hanya mengiyakan pernyataan tersebut. Terdakwa I kemudian memerintahkan kuntadi untuk segera membuat daftar paket pekerjaan lelang di dinas PUPR provinsi Bengkulu yang baru. Kemudian kuntadi memberikan perintah kepada Syaifudin Firman agar para pihak rekanan terkait tidak usah datang menghadap Terdakwa I dengan alasan menunggu proses terkait dengan kontrak lelang paket pekerjaan lainnya dan Terdakwa I memiliki agar rencana akan mengganti para kontraktor pemenang lelang dengan kontraktor pilihan Terdakwa I.

Pada 17 Mei 2017, Terdakwa II langsung menghubungi Rico dan meminta Rico untuk pergi ke Jakarta karena Terdakwa I ingin bertemu dengan pemenang lelang, kemudian Terdakwa II meminta Rico berkoordinasi dengan Kuntadi untuk kemudian menghubungi kontraktor yang lainnya karena Terdakwa I ingin bertemu para kontraktor tersebut. Kemudian Rico pun menyanggupi permintaan tersebut, Terdakwa II meminta Rico Kadafi untuk ke Jakarta menemani Rico Diansari. Selanjutnya Rico Kadafi bergegas menghubungi Rico Diansari untuk menyampaikan pesan Terdakwa II Agar Rico Diansari menemui Terdakwa I. Kemudian Rico Kadafi juga menelepon Kuntadi dan memberikan pesan yang disampaikan dari Terdakwa II agar kuntadi mengumpulkan semua kontraktor yang telah menandatangani kontrak-kontrak proyek PUPR Provinsi Bengkulu agar datang ke Jakarta untuk menghadap Terdakwa I. Kemudian itu Syaifudin Firman menghubungi Ahmad Irfansyah selaku Direktur umum PT Sumber Alam

Makmur Sejati untuk memberikan pesan dari Terdakwa II untuk menghadap Terdakwa I di Jakarta, selanjutnya Ahmad Irfansyah menelepon pengusaha Jhoni Wijaya untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa I .

Pada tanggal 01 Juni 2017 sekitar pada pukul 09.00 diadakan pertemuan diruang dinas Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu diwakili oleh Kuntadi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Syaifudin Firman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta dengan kontraktor pemenang paket kegiatan diantaranya yaitu Rico Diansari dari PT Rico Putra Selatan, Jhoni Wijaya yang berasal dari PT Sarana Mitra Saudara, Ahmad Firmansyah yang berasal dari PT Sumber Alam Makmur Sejati serta Haryanto yang berasal dari PT Peu Putra Agung. Setelah dilakukannya penandatanganan kontrak, Kuntadi menyampaikan pesan dari Terdakwa II untuk kontraktor yaitu supaya para kontraktor pemenang selaku paket kegiatan untuk langsung menemui Terdakwa I di Jakarta. kemudian dihari yang sama saat itu sekitar pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa II langsung menghubungi Rico Kadafi untuk memberitahu rencana lokasi pertemuan dengan Terdakwa I adalah Hotel Mulia yang bertempat di Jakarta, beberapa saat setelahnya Rico Kadafi meminta kepada Terdakwa II agar pertemuan ditiadakan, karena hanya tiga orang kontraktor yang akan datang, tapi Terdakwa II menolak permintaan Rico Kadafi dan berkata "*jangan dibatalkan, tidak apa-apa, nanti ngobrol saja langsung dengan bapak (Ridwan Mukti)*". Selanjutnya kembali dihari yang sama pada sekitar pukul 19.50 WIB Kembali diadakan pertemuan di *coffeeshop* lantai 5 hotel Mulia Jakarta yang dihadiri oleh terdakwa I,Rico Kadafi, Rico Diansari, Teza Arizal yang berasal dari PT Pilar Jaya Konstruksi,

dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan keinginannya untuk berkenalan kepada para kontraktor yang telah mendapatkan kegiatan pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu, pada penghujung pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan langsung kepada Teza Arizal dan Rahmani Saifullah agar mereka berdua saja yang mengatur pekerjaan tersebut. Sambil menunjuk Rico Kadafi.

Pada tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB diadakanya sebuah pertemuan yang bertempat di *coffeeshop club* yang Senayan City Jakarta yang pada pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Rico Diansari, Rico Kadafi dan Terdakwa II. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II menanyakan mengapa pada pertemuan awal hanya sedikit yang hadir, Terdakwa II menyampaikan kepada Rico Diansari “*sebentar lagi akan lebaran, kalau bisa nanti bisa dibantu lewat para kontraktor -kontraktor pemenang tender*” kemudian pernyataan tersebut dijawab oleh Rico Diansari “*jika nanti ada dari kawan pengusaha yang mau memberikan THR,aku kabarin ayuk*” pada pertemuan tersebut Terdakwa II menyampaikan mengenai besaran *fee* 10% (sepuluh persen) yang wajib diberikan oleh pemenang lelang kepada Terdakwa II dan Terdakwa I yang mana pembahasan tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan di antara kurun waktu bulan Maret/April 2016 terkait permintaan *commitment fee* sebesar 10% oleh terdakwa II.

Pada tanggal 05 Juni 2017 sekitar pada pukul 16.00 WIB diadakannya sebuah pertemuan yang bertempat di ruang kerja Gubernur Provinsi Bengkulu dan kemudian dihadiri oleh Terdakwa I, Syaifudin Firman, Rico Diansari, Jhoni

Wijaya serta Ahmad Irfansyah Dan Haryanto kemudian pertemuan tersebut Terdakwa I marah dan berkata dengan nada tinggi bahwa terdakwa I Ridwan Mukti telah melakukan pilkada dengan berdarah-darah serta menghabiskan dana milyaran rupiah dan mencurigai pihak-pihak terkait bukan berasal dari pendukungnya dengan nada amarah Terdakwa I mengungkapkan hal tersebut di muka pertemuan. Kemudian Terdakwa I melanjutkan perkataannya dengan memberikan ancaman kepada staf staf terkait. Diakhir pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada kontraktor yang hadir untuk permasalahan terkait dengan *commitment fee* proyek agar berkoordinasi langsung ke Rico Diansari.

Pada 07 Juni 2017 dilakukan Kembali sebuah pertemuan yang bertempat kantor PT Rico Putra Selatan yang dihadiri oleh Rico Diansari, Haris Taufan Tura selaku Kepala Administrasi PT Rico Putra Selatan dan Jhoni Wijaya, Rico Diansari mengatakan kepada Jhoni Wijaya terkait permintaan Terdakwa II mengenai *commitment fee* dari nilai kontrak tersebut, kemudian Rico Diansari mengatakan "*sebentar lagi mau lebaran nih Pak Jhoni, mereka tolong untuk Dibantu*".

Pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pada pukul 19.00 WIB, Rico Diansari datang ke kediaman pribadi Terdakwa I terkait dengan undangan dari Terdakwa II, kemudian terdakwa II menyampaikan kepada Rico Diansari bahwa "*bentar lagi sudah mau lebaran, minta tolong dibantu*" dan dijawab oleh Rico Diansari "*jika saya belum cair, nanti jika ada akan saya bantu. Paling lima ratus aku*

bisa bantu “. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 sampai 19 Juni 2017 uang muka sebesar 20% dua proyek dari PT Statika Mitra sarana dicairkan,

Pada tanggal 19 Juni 2017 Jhoni Wijaya langsung melakukan Penarikan sebanyak 2x yaitu pada pukul 10.30 WIB sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Curup, yang mana dalam melakukan penarikan tersebut Jhoni Wijaya hanya mengambil uang sebesar Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) kemudian sisanya sejumlah Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) ditinggalkan dikediamannya yang berada di Curup dan sekitar pukul 14.30 WIB Jhoni Wijaya kembali melakukan penarikan dengan Nominal Rp800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) melalui Bank Mandiri Kantor Cabang S Parman Bengkulu yang kemudian disatukan dengan uang sebesar Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) sehingga total akhir dari uang tersebut sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*). Kemudian pada saat di penginapan Sinar Hotel yang berlokasi di Bengkulu, Jhoni Wijaya langsung menyimpan uang dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dibungkus di dalam dus A4 warna hitam merk *Mirage* 70 gram. Kemudian Jhoni Wijaya langsung memberikan informasi kepada Haris Taufan Tura mengenai uang *commitmen fee* tersebut telah tersedia dan akan diantarkan oleh Jhoni Wijaya pada keesokannya.

Pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pada pukul kurun waktu antara 08.00 sampai dengan pukul 09.00 WIB, Jhoni Wijaya tiba di kantor PT Rico Putra selatan, untuk melakukan penyerahan uang ke Rico Diansari dengan nominal sejumlah Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dan penyerahan uang tersebut

dilihat langsung oleh Haris Taufan Tura dan sesuai penyerahan uang tersebut Haris Taufan Tura langsung membuat kuitansi yang direkayasa seolah olah untuk pembayaran material. Dan dihari yang sama, Rico Diansari menemui Terdakwa II di kediaman pribadinya dan mengonfirmasi kepada Ajudan Gubernur Bengkulu yaitu Rian Hidayat untuk memastikan keberadaan terhadap Terdakwa II. Sekitar pukul 09.00 WIB saat Rico Diansari berada di jalan pulang, Rico Diansari diamankan oleh beberapa petugas KPK berserta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang mana uang tersebut ditemukan di dalam sebuah brankas milik terdakwa II sesuai peristiwa pengamanan tersebut, Terdakwa I yang saat itu sedang memimpin rapat langsung meninggalkan ruang rapat kemudian langsung bergegas menuju Polda Provinsi Bengkulu untuk menemui Terdakwa II dikarenakan menerima informasi bahwa Terdakwa II tertangkap tangan oleh petugas KPK dan sedang dalam proses pengamanan dari pihak Polda provinsi Bengkulu.⁴

D. Ringkasan Putusan

D.1. Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK

Memperhatikan, berdasarkan dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Atas Undang

⁴ Putusan Pengadilan Negeri (putusan tingkat I) No. 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL, hlm. 26

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang bersangkutan;

- 1) Dengan ini Menyatakan Terdakwa I RIDWAN MUKTI & Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI, telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah dalam melakukan tindak pidana: korupsi secara Bersama sama, berdasarakan dengan dakwaan alternatif.
- 2) Menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara serta denda sebesar Rp400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*) berdasarkan dengan ketentuan bahwa denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara dengan kurun waktu selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I yaitu RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama kurun waktu 2 (dua) tahun setelah terdakwa I RIDWAN MUKTI telah selesai menjalani pidana pokok;
- 4) Memerintahkan terait dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan.

D.2. Putusan No4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL

Memperhatikan, berdasarkan pasal 12 huruf a undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. RI Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- 1) Menerima permintaan berupa banding dari Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari tersebut;
- 2) Memberikan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu putusan tingkat pertama Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl pada Tanggal 11 Januari 2018 terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa serta lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar putusannya yaitu:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana yaitu melakukan “Korupsi Secara Bersama Sama”.
 2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa dengan penjara masing masing selama 9 (Sembilan) tahun serta dengan denda sejumlah Rp400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) berdasarkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan untuk pidana tambahan kepada para terdakwa I Ridwan Mukti yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam melaksanakan jabatan publik selama: 5 (lima) tahun setelah terdakwa I Ridwan Mukti selesai menjalani pidana pokok;
4. Memerintahkan kurun waktu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000 (*lima ribu rupiah*).

D.3. Putusan No.1219 K/Pid.Sus/2018

- 1) Menerima permohonan pencabutan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi II yaitu Penuntut umum yaitu pada komisi pemberantasan korupsi;
- 2) Menolak permohonan kasasi oleh pemohon kasasi I yaitu Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari;
- 3) Melakukan perbaikan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Bengkulu Putusan tingkat banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL tanggal 11 Januari 2018 yang mengenai pidana kurungan pengganti denda masing masing selama 8 (delapan) bulan;

- 4) Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi masing masing kepada para Terdakwa sejumlah Rp 2.500 (*dua ribu lima ratus ribu rupiah*).

E. Permasalahan Hukum

Apakah didalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara yang dituangkan di dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.BGL. jo. putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL j. Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 mengenai pertimbangan hakim penetapan terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan sudah tepat?

F. Pertimbangan Hukum

F.1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL

Menimbang bahwa di berdasarkan dengan perkara tersebut para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama, bahwa perbuatan terdakwa yang sesuai dengan yang tertera diancam dengan Pidana yang terdapat di dalam Pasal 12 Huruf a Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kedua, perbuatan para terdakwa yang telah diatur serta diancam pidana di dalam Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan perbuatan tersebut para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum berdasarkan dengan dakwaan alternatif, yang

dilayangkan oleh jaksa penuntut umum maka dari itu majelis hakim telah terlebih dahulu melakukan pertimbangan atas dakwaan pertama yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 huruf a undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Adapun unsur-unsur mengenai pasal tersebut ialah:

- 1) Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara;
- 2) Yang Menerima berupa hadiah atau janji ;
- 3) Dapat diketahui atau patut diduga mengenai hadiah atau janji tersebut diberikan supaya dpapat menggerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵

Menimbang, bahwa yang memiliki keterkaitan mengenai unsur penyertaan dari terdakwa Ridwan Mukti secara bersama sama dengan para pelaku lainnya yang tentunya terdapat keterkaitan dengan para pelaku tipikor yang dilakukan oleh Ridwan Mukti selaku penyelenggara negara sebagai gubernur Bengkulu serta Lily Martiani Maddani mengenai perkara *a quo*, dibuktikan oleh majelis hakim mengenai keturut sertaan.

Menimbang, terhadap pembelaan kuasa hukum terdakwa berupa pleidoi yang menyebutkan di dalam pleidoinya, bahwa berdasarkan prinsip daad atau perbuatan melawan hukum sebagaimana hal ini yang telah diatur didalam dalam

⁵ Pasal 55 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa II yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak masuk ke dalam kategori seorang pegawai negeri ataupun seorang yang menjadi bagian yang memiliki wewenang sebagai seorang penyelenggara negara yang mana dimaksud diatas sebagai subjek hukum berdasarkan dengan pasal 12 huruf a Undang Undang tindak pidana korupsi, maka mengenai hal tersebut Terdakwa II tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan perbuatan yang telah dirumuskan pada pasal 12 huruf a tersebut karena Terdakwa II bukan merupakan seorang penyelenggara negara/pegawai negeri.

Ad.2. Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji"

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan unsur ke-2 ini perbuatan yang dilarang memiliki sifat alternatif sehingga dengan begitu apabila terdapat salah satu perbuatan dalam unsur tersebut yang terbukti, maka kedua unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, mengenai dengan kata "menerima dalam bentuk hadiah" merupakan suatu bentuk struktur kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang yang mana telah sesuai dengan struktur Bahasa Indonesia maka serta setiap orang sepatutnya telah mengetahui maksud dan arti dari kata tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "hadiah" berdasarkan dengan putusan *hoge raad* tanggal 25 April 1916 sebagaimana pendapat andi hamzah segala "sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu itu baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud misalnya yaitu hak kekayaan intelektual (HAKI) maupun berbentuk fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang".

Menimbang, menurut dari Darwan Prints bahwa *“hadiah yaitu suatu pemberian berbentuk barang, uang ataupun jasa”*

Menimbang, bahwa yang maksud dengan kata “janji” menurut kamus besar Bahasa Indonesia perkataan yang menyatakan kesediaan serta kesanggupan untuk berbuat seperti contohnya hendak menolong, datang, dan bertemu atau persetujuan antara kedua belah pihak dengan masing masing menyatakan mengenai kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu atau syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan yurisprudensi dengan beberapa putusan dari Mahkamah Agung RI maka telah dirumuskan berupa kaidah mengenai adanya perbuatan menerima berupa hadiah yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.pid, menyatakan “dalam dua hal dua orang ataupun lebih dituduh dengan bersama dan bersekutu untuk melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 serta pasal 419 KUHP, maka tidak perlu masing masing dari mereka ,untuk memenuhi semua unsur yang yang telah dirumuskan untuk melakukan;⁶
- 2) Putusan dari Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 menyatakan bahwa “terdakwa dipersilahkan untuk melakukan perbuatan berupa tindak pidana korupsi terhadap, menerima hadiah, walau anggapannya uang yang ia terima itu dalam berhubungan

⁶ Putusan Mahkama Agung RI Nomor 1/1955/M.A.Pid, hlm. 36

dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima dari barang itu bukan oleh terdakwa istri dan/atau anak-anak dari terdakwa;⁷

- 3) Putusan dari Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa atas nama Mohctar Muhammad, seorang Walikota Bekasi yang terdapat halaman 234-236 “dalam perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama, sehingga telah terjadinya suatu penyerahan sejumlah uang sebagai bentuk dari pembayaran pada tahap pertama oleh salah seorang yang merupakan bagian dari sekelompok orang yang menerima, maka perbuatan tersebut telah usai dilakukan. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum menerima sejumlah uang tersebut, telah terjadi suatu pemufakatan jahat yang telah terjadi ada dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan tindak kejahatan, berupa menerima serta memberi uang”.⁸

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan berbentuk pleidoi dari Tim Penasihat Hukum dari terdakwa tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa apakah terdakwa I Ridwan Mukti mengetahui uang sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari Jhoni Wijaya Melalui Rico Diansari.

Menimbang, bawa nota pembelaan oleh Tim Penasihat Hukum dari para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I Ridwan Mukti mengetahui uang sebesar Rp1.000.000.000 (*satu*

⁷ Putusan Mahkamah Agung RI (putusan kasasi) Nomor 77K/Kr/1973, hlm. 37

⁸ Putusan Mahkamah Agung RI (putusan Kasasi) Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, hlm 23

milyar rupiah) oleh Jhoni Wijaya dan Rico Diansari yang diterima Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

Menimbang, bahwa poin-poin yang terdapat pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) perbuatan yang diklasifikasikan dari suatu tindak pidana korupsi dengan mengenai kesalahan berupa adanya unsur berbentuk kesengajaan, mengenai hal ini tentunya disebutkan dengan tegas. Tentunya hal itu harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika tidak disebutkan didalam hal itu maka, elemen terhadap kesengajaan itu dianggap terbukti jika unsur bisa dibuktikan. Syarat dan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki dengan adanya niat pelaku yang mana niat tersebut merupakan cikal bakal terjadinya suatu perbuatan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu untuk membuktikan adanya suatu niat buruk dalam suatu perbuatan maka hal tersebut dapat digunakan teori kesengajaan yang yang tertuju berdasarkan dengan kesesuaian fakta-fakta dengan bukti yang benar.

Menimbang, bahwasanya Terdakwa I tidak menyampaikan dengan kalimat secara langsung permintaan *fee* proyek tapi dapat dipahami bahwa kemarahannya pada tanggal 5 Juni 2017 diruang kerja terdakwa I yang mengatakan sudah berdarah-darah dan menghabiskan uang milyaran rupiah dalam pemilihan gubernur Bengkulu dan juga menyampaikan kedekatannya dengan saksi Rico Diansari merupakan salah satu bentuk dari permintaan *fee* dalam bentuk uang terkait dengan teknis pelaksanaan permintaan *fee* tersebut supaya

dikoordinasikan dengan saksi Rico Diansari yang dikenal oleh Terdakwa I Secara baik sejak lama.

Menimbang, bahwa terdakwa I Ridwan Mukti di dalam persidangan yang menyampaikan tidak tahu mengenai penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari istrinya yaitu terdakwa II Lily Martiani Maddari, maka hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Rico Diansari yang memberikan pernyataan pada sekitar kurun waktu bulan April atau Mei 2016 berlokasi di Cafe Lippo Kemang Village Jakarta dilakukan sebuah antara saksi Rico Diansari dengan terdakwa II Lily Martiani Maddari pada pertemuan tersebut menentukan besaran *commitmen fee* sebesar 10% (sepuluh persen) yang tertuju kepada terdakwa II Lily Martiani Maddari dimana saksi Rico Diansari sempat merasa keberatan Namun oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari dijawab dengan adanya kebiasaan dari Terdakwa I Ridwan Mukti pada waktu menjabat sebagai Bupati di kabupaten Musi Rawas *commitmen fee* yang diterima juga dengan nominal yang sama seperti itu;
- 2) Bahwa dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Rico Diansari pada tanggal 31 Mei 2017 yang mana Terdakwa II Lily Martiani Maddari meminta kepada saksi Rico Kadafi agar mengajak Rico Diansari hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Terdakwa I Ridwan Mukti di Jakarta, kemudian pada 1 Juni 2017 Terdakwa Lily Martiani Maddani.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan dengan melihat rangkaian peristiwa tersebut secara lengkap, maka penguasaan uang tersebut secara fisik telah beralih dari saksi Jhoni Wijaya ke Terdakwa II Lily Martiani Maddari, secara hukum telah dianggap diterima oleh terdakwa I Ridwan Mukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan pada pasal 12 huruf a undang undang nomor 331 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana mengenai dengan Tindakan perbuatan dalam menerima hadiah tidak mensyaratkan bahwa pihak penerima hadiah itu menerima secara langsung dengan berupa hadiah/uangnya melainkan dapat dilakukan dengan orang lain yang bekerja sama atau yang mempunyai hubungan khusus dengan seorang penerima hadiah itu yang sama mengenai perkara terdakwa I Ridwan Mukti Dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari adalah suami istri.

Ad.3. Unsur “padahal diketahui patut diduga bahwa menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”⁹

Menimbang, berdasarkan pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap, pada Pasal 2 disebutkan: “barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan

⁹ Putusan Nomor (tingkat I) 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL, Hlm 26

kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum dipidana dengan memberi suap...dst.¹⁰, kemudian pada pasal 2 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, maka maksud mengenai suatu kewenangan dan kewajiban ditentukan berdasarkan dengan kode etik profesi atau yang ditentukan berdasarkan dengan organisasi masing masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, bahwa terungkap adanya kesesuaian kehendak terkait dengan Saksi Jhon Wijaya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan di dalam hal ini terdapat suatu kerja sama yang erat antara Saksi Rico Diansari, Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan dengan peranan masing masing pelaku. Sehingga mengenai hal tersebut perkara tersebut sudah mencapai titik sempurnanya di dalam perbuatan pidana yang terdapat akibat dari peristiwa pidana tersebut, maka peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri melainkan memiliki satu kesatuan yang terkait antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum diketahui peranan antar terdakwa yakni, Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari sebagai orang yang dalam hal ini melakukan dan Rico Diansari merupakan sebagai orang yang turut serta melakukan. Bahwa dinyatakan terbukti dan secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam yaitu telah terbukti mengenai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian diatas, serta majelis hakim memberikan pernyataan bahwa tidak dapat membela dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam nota pembelaan yang dalam pokok isi pleidoi

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap

tersebut menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti tidak menahu mengenai pemberian uang oleh Saksi Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari, Terdakwa I Ridwan Mukti Hanya mengetahui uang tersebut sebagai THR yang pernah dimintai sebelumnya oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa I dikenai hukuman pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak tertentu selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

F.2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL

Menimbang, bahwa berdasarakan dengan adanya permintaan mengenai pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa maka telah diajukanya dalam tenggat waktu dengan berdasarakan syarat-syarat dan ketentuan undang undang, maka secara formil permintaan banding tersebut diterima.

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi oleh pengadilan kelas 1A Bengkulu telah diucapkan ke muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2018 dan para terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian memori bandingnya telah diterima di kepaniteraan pengadilan tipikor pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan kelas IA Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2018. Sedangkan penuntut umum dari KPK mengajukan kontra banding yang pada tanggal 19 Maret 2018. Yang kemudian memori banding dari tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tinggi akan mempertimbangkan pada memori banding yang diajukan oleh tim dari penasihat hukum para terdakwa pada halaman 47 tentang “pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang adanya delik penyertaan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tinggi akan mempertimbangkan mengenai memori banding yang telah diajukan dari tim penasihat hukum para terdakwa yang kemudian di dalam pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap Ridwan Mukti yang bertindak sebagai Pembanding I dijatuhi hukuman berupa hukuman tambahan mencabut hak untuk dipilih dalam suatu jabatan publik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani proses pidana pokok merupakan suatu bentuk putusan yang keliru.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama mengenai hal tersebut menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti Harus diberikan hukuman tambahan sudah tepat dan telah benar

Menimbang, menolak memori banding yang telah diajukan oleh tim dari penasihat hukum para terdakwa, terkait dengan pencabutan hak untuk dipilih berdasarkan dengan hal tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas IA Bengkulu diperbaiki mengenai mengenai kualifikasi dan lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I Ridwan Mukti dan

Terdakwa II Lily Martiani Maddari, maka permintaan banding yang diajukan oleh tim penasihat hukum Terdakwa berserta dengan permintaan banding dari para Terdakwa sendiri harus dinyatakan ditolak.

F.3. Pertimbangan hakim mengenai putusan 1219 K/Pid.Sus/2018

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal tersebut para terdakwa mengajukan kasasi yang pada akhirnya disidangkan pada tanggal 18 September 2018.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menganggap bahwa berdasarkan dengan fakta hukum bahwasanya Terdakwa I sudah mengetahui rangkaian peristiwa tersebut sebelum adanya peristiwa pemberian uang dari pengusaha bernama Jhoni Wijaya yang kemudian diberikan kepada Rico Diansari yang kemudian diberikan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari sehingga maksud dan tujuan diberikannya uang tersebut sebagai ucapan terima kasih dari Jhoni Wijaya.

Menimbang, berdasarkan dalam rangkaian peristiwa tersebut uang pemberian dari Jhoni Wijaya telah berpindah terhadap penguasaan secara fisiknya dan kemudian telah diterima oleh terdakwa II Lily Martiani Maddari, maka hakim berpendapat hal ini juga diterima oleh Terdakwa I Ridwan Mukti

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 12 huruf a UU RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hakim berpandangan bahwa mengenai perbuatan menerima berupa hadiah atau janji tidak hanya dispesifikasikan dengan hadiah atau uangnya namun hal ini dapat pula hal ini dilakukan oleh orang lain yang telah memiliki kesepakatan untuk melakukan kerja sama atau

memiliki hubungan yang dengan penerima uang tersebut sebagaimana sama halnya dengan Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dalam persidangan bahwasanya Terdakwa II Lily Martiani Maddari didakwakan atas perbuatan pidana Bersama sama dengan Terdakwa I Ridwan Mukti selaku Gubernur Provinsi Bengkulu selaku Penyelenggara Negara serta dengan Rico Diansari.

Menimbang, bahwa uang senilai Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang diterima oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari tanpa sepengetahuan dari Terdakwa I Ridwan Mukti berdasarkan hal itu hakim menganggap bahwa uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena berhubungan dengan pemenangan proyek terhadap pembangunan jalan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut mengenai permohonan pencabutan kasasi dari pemohon kasasi II atau penuntut umum Lily Martiani Maddari pada KPK.

Menimbang, berdasarkan dengan memori kasasi yang sudah diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa maka hakim menolak permohonan kasasi yang telah diajukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Persidangan tingkat ke III kasasi maka memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL pada tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL pada tanggal 11 Januari

2018 mengenai pidana kurungan pengganti denda masing masing selama 8 (delapan) bulan.

G. Analisis Hukum

Terdakwa I di dalam putusan tingkat pertama telah ditetapkan sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, hal ini berdasarkan dengan Terdakwa I dianggap menerima hadiah uang tunai sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari pengusaha Bernama Jhoni Wijaya selaku Kepala Perwakilan PT Statika Mitra sarana-Bengkulu yang diberikan melalui Rico Diansari, sehingga dalam hal ini hakim menetapkan bahwasanya Terdakwa I Ridwan Mukti merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut yang mana sesuai dengan dakwaan alternatif pada pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang mana dalam pasal tersebut.

Dalam putusnya hakim memutuskan bahwa dalam hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana suap yang mana suap merupakan suatu Tindakan berupa pemberian uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kewajibannya, yang mana didalam hal ini di atur didalam undang-undang pasal 12 B ayat (1) yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, didalam kasus ini Terdakwa I yaitu ridwan mukti dianggap ikut menerima suap yang mana dibuktikan dengan putusan hakim tingkat I bahwa, Terdakwa I Ridwan Mukti ditetapkan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yakni menerima

uang tunai sebesar 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari Jhoni Wijaya selaku kepala perwakilan PT Statika Mira Sarana Bengkulu yang diterima melalui Rico Diansari. Yang mana didalam hal ini kontruksi yang di bangun sejak awal oleh hakim bahwasanya Terdakwa I Ridwan Mukti ikut menerima uang berupa THR yang berberapa waktu lalu di minta oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari, namun tidak ada satupun bukti terkait bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti menerima uang yang dimaksudkan berupa suap tersebut, hal ini atas dasar keyakinan hakim semata bahwasanya Terdakwa I Ridwan Mukti merupakan seorang pejabat negara yang mana uang tersebut diberikan oleh Rico Diansari atas dasar permintaan dari terdakwa II yaitu Lily Martiani Maddari.

Maka hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti telah memenuhi unsur pada pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan terbukti bahwa turut serta melakukan perbuatan, hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti memiliki keterkaitan mengenai terhadap delik penyertaan dari terdakwa I Ridwan Mukti Bersama sama pelaku lainnya yang memiliki kaitan dengan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, sehingga hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti berdasarkan dengan hal-hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang yang terkandung di dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berdasarkan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bahwa terdapat beberapa unsur-unsur di dalam pasal tersebut, apakah terdakwa I sudah tepat memenuhi unsur pada pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai orang yang turut serta melakukan.

G.1. Unsur delik pada pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

1). Unsur “mereka yang melakukan”

Ayat 1 menjelaskan bahwa terdapat unsur “ mereka yang melakukan” berdasarkan pada fakta fakta persidangan bahwasanya terdakwa II Lily Martiani Maddari yang meminta uang berupa THR kepada Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari dan permintaan dari Terdakwa II Lily Martiani Maddari diamini oleh Rico Diansari hal ini dibuktikan dengan pemberian uang dari Jhoni Wijaya sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang langsung diberikan oleh terdakwa II Lily Martiani Maddari, sehingga dalam hal ini terdakwa I Ridwan Mukti tidak memiliki cukup alasan dan bukti mengenai unsur “mereka yang melakukan”.

2). Unsur ”mereka yang menyuruh melakukan”

Unsur “yang menyuruh melakukan perbuatan” berdasarkan fakta fakta persidangan, tidak ada satupun bukti yang menjurus bahwa Terdakwa I menyuruh melakukan perbuatan tersebut yang mana secara sadar bahwa Terdakwa II meminta langsung THR melalui Rico Diansari dan hal tersebut atas kesadaran dan kesepakatan antara kedua bela pihak antara Rico Diansari dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan hal tersebut merupakan hadiah berupa THR yang kemudian dilakukan manipulasi terhadap kuitansi dengan dalih pembelian material dan hal ini merupakan suatu ide dari Rico Diansari dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, sehingga dalam hal ini tidak adanya keterkaitan mengenai peran terdakwa I Ridwan Mukti dalam alibi hadiah THR ini. Berdasarkan hal ini tidak adanya cukup bukti mengenai keikutsertaan

Terdakwa I dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan Rico Diansari yang dilakukan secara sadar maka hal ini membuktikan bahwa perbuatan ini murni dilakukan oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari melalui Rico Diansari.

3). Unsur “turut serta melakukan perbuatan”

Dalam unsur “ turut serta melakukan perbuatan” pada putusan tingkat pertama disebutkan bahwa Terdakwa II Ridwan Mukti merupakan “sebagai seseorang turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji” maka mengenai hal ini Terdakwa I dianggap berperan sebagai orang yang turut serta melakukan karena hakim berpendapat bahwa keikutsertaan Terdakwa I Ridwan Mukti dengan pelaku lainnya terkait Tindak Pidana Korupsi sebagai penyelenggara negara karena menilai adanya kerja sama yang erat antara mereka dan hal tersebut dinilai adanya unsur turut serta didalamnya, Terdakwa I dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi ini tidaklah berdiri sendiri melainkan Bersama dengan Terdakwa II yang merupakan seorang istrinya dan Rico Diansari.

Berdasarkan dengan kajian terhadap putusan tersebut bahwa diketahui adanya hubungan antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari serta Rico Diansari, berdasarkan dengan kajian terhadap putusan tersebut bahwasanya berdasarkan dengan keikutsertaan dalam hal ini pula harus memenuhi syarat *meeting of mind* yang mana merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memilih kehendak yang sama dalam tindak pidana suap dan dilakukan secara sengaja, namun melihat dengan

bukti bukti di dalam persidangan tidak adanya bukti yang menjelaskan mengenai keterkaitan Ridwan Mukti dengan para terdakwa lainnya dimana *meeting of mind* merupakan syarat mutlak mengenai kerja sama untuk mewujudkan adanya *meeting of mind* di dalam fakta-fakta persidangan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya kesesuaian niat antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani ,bahkan adanya dugaan *meeting of mind* juga tidak dapat diperkuat dengan kronologi keterangan dari saksi serta alat bukti lainnya Maddari ini namun berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan dapat dilihat bahwa adanya kesesuaian kehendak antara terdakwa II Lily Martiani Maddari dan Rico Diansari yang diwujudkan dengan kesesuaian kehendak dari Terdakwa II Lily Martiani Maddari bahwa adanya penerimaan uang berupa hadiah yang dimaksudkan sebagai THR sejumlah Rp1.000.0000.000 (*satu milyar rupiah*) yang diberikan dari pengusaha Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari, namun mengenai pemberian hadiah berupa uang ini pula yang diberikan dari pengusaha Jhoni Wijaya melalui Rico diansari dan diberikan langsung oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari, mengenai hal ini tidak adanya bukti yang menjelaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan Terdakwa I tersebut bahwa dalam pemenuhan delik penyertaan. Karena berdasarkan dengan teori delik penyertaan *meeting of mind* haruslah berdasarkan dengan persamaan persepsi antara terdakwa I terdakwa II dan Rico Diansari dan tentu harus memenuhi semua unsur dakwaan tersebut, karena berdasarkan dengan alur dalam penerimaan uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dari Jhoni Wijaya hal ini merupakan tanpa sepengetahuan

dari Terdakwa I Ridwan Mukti, *Meeting of mind* harus ada kesamaan persepsi dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga seharusnya apabila Terdakwa I Ridwan Mukti ditetapkan sebagai orang yang turut serta melakukan maka seharusnya ada kesepakatan antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari mengenai permintaan uang yang telah diminta oleh Terdakwa II Lily martiani Maddari kepada Rico Diansari, yang mana tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti meminta uang berupa *commitment fee* sebesar 10% kepada para kontraktor sehingga Terdakwa I secara tidak langsung tidak mengetahui bahwa Terdakwa II Lily Martiani Maddari meminta uang yang disebutkan oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari tersebut berupa THR dan menelepon para kontraktor, sehingga berdasarkan dengan ketidaktahuan dari Terdakwa I Ridwan Mukti maka tidak adanya kerja sama antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari. maka dalam hal ini tidak adanya saling mengetahui serta Kerjasama antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari sehingga perkara ini tidak tepat aabila dibangun bentuk hukum sebagai bagian dari delik dalam penyertaan. Tidak dibuktikan keterikatan Terdakwa I Ridwan Mukti secara sadar hal ini berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, tidak terungkap bahwa adanya Kerjasama secara sadar dari Terdakwa II dan Rico Diansari yang mana dibuktikan dengan fakta hukum yaitu, saat pertemuan pada sekitaran bulan April atau Mei pada tahun 2016 di kemang village dan pada pertemuan kedua yang bertempat di *coffee club* Senayan City pada 2 Juni 2017, yang mana dalam dua pertemuan tersebut

Terdakwa II meminta langsung kepada Rico Diansari yang mana terdakwa II Lily Martiani Maddari Meminta uang *fee* sebesar 10% yang mana hal ini pula dibenarkan oleh Jhoni Wijaya mengenai munculnya angka 10% dari Rico Diansari hal ini berdasarkan dengan keterangan Saksi Jhoni Wijaya didalam Putusan Tingkat Banding halaman 83. Delik penyertaan terhadap *medepleger* merupakan mereka yang dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan sehingga terjadi suatu tindak pidana dengan secara sadar hingga mencapai suatu tujuan yang sama. Namun antara pelaku tidak terdapat tujuan yang sama maka untuk mendapatkan hasil yang sama sehingga tidak ada terdapat adanya penyertaan. Sehingga berdasarkan hal dengan tersebut berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan tidak adanya niat nyata dan kesamaan persepsi antara Terdakwa I Ridwan Mukti dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari terhadap penerimaan uang berupa *commitment fee* sebesar Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), karena tidak adanya Kerjasama secara nyata antrara pihak saat Tindak pidana maka tidak dapat dikatakan adanya delik penyertaan didalamnya.

Terkait penerimaan uang tersebut aspek turut serta yang disandang oleh Terdakwa I tidak memiliki bukti yang cukup bahwa Terdapat keterkaitan Terdakwa I dalam menerima uang tersebut, yang pada dasarnya mobilitas uang tersebut yang berada ditangan Rico Diansari langsung ditujukan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari bukan Terdakwa I Ridwan Mukti, yang mana hal ini dilakukan Rico Diansari dengan tujuan untuk mengamini permintaan Terdakwa II Lily Martiani Maddari mengenai uang THR yang dalam waktu lampau sempat diminta oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari,

hal yang menjadi alasan mengapa Terdakwa I Ridwan Mukti tidak ditetapkan sebagai orang yang turut serta melakukan terkait dengan Kerjasama sehingga hakim berpendapat adanya penyertaan, maka berdasarkan dengan hal tersebut Adapun alasan-alasannya yaitu:

- 1) Tidak Adapun satupun bukti didalam persidangan mengenai keikutsertaan Terdakwa I Ridwan Mukti dalam meminta *fee* sebesar 10% serta tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti meminta *fee* sebesar 10% kepada Jhoni Wijaya.
- 2) Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, yang ada hanya Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang terbukti adanya kerja sama secara sadar yang mana berdasarkan dengan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang melakukan pertemuan sebanyak 2x kepada Rico Diasari yang mana pertemuan pertama dilaksanakan pada antara bulan April dan Mei 2016 dan pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017 kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang meminta kepada Rico Diasari untuk menyediakan THR.
- 3) Kontruksi yang dibangun mengenai adanya delik penyertaan tidak menunjukkan adanya delik penyertaan, karena Terdakwa I Ridwan Mukti tidak tahu mengenai perbuatan istrinya yang menelepon kontraktor bernama Jhoni Wijaya dengan meminta bantuan kepada Rico Diasari dan Rico Madani yang merupakan seorang keponakan dari Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

Dalam hal ini sejatinya, perbuatan turut serta dengan mensyaratkan adanya pembagian pelaksanaan terhadap unsur delik yang didasarkan atas kerja sama secara sadar.¹¹ Semestinya dalam menetapkan Terdakwa I sebagai orang yang turut serta haruslah memiliki komposisi yang sama berkaitan dengan komposisi tindak pidana yang dilakukan karena seseorang tidaklah dapat ditetapkan sebagai orang yang turut serta apabila dia tidak memiliki kualitas yang sama halnya dengan para pelaku lainnya.¹² Karena orang yang hanya mengetahui tidak dapat dikategorikan sebagai sebagai orang yang turut serta melakukan. Didalam putusan-putusan tersebut baik putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan putusan tingkat kasasi tidak pula dijelaskan secara spesifikasi mengenai sejauh mana Terdakwa I Ridwan Mukti sampai sejauh mana keikut sertaannya dan ambil bagian dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Turut serta melakukan Tindakan pidana merupakan seseorang yang benar benar ikut aktif ambil peran dan bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, pelaku turut serta pula melakukan unsur pokok terhadap delik terhadap yang terdapat pada rumusan di dalam pasal tindak pidana terkait dengan orang yang dengan sukarela bergabung dengan orang lain dalam melakukan kejahatan.¹³ Namun Kembali merujuk berdasarkan fakta fakta dalam persidangan bahwasanya tidak adanya fakta yang menunjukkan peran aktif terdakwa I Ridwan Mukti dalam penerimaan uang THR yang diberikan Jhoni

¹¹ M. Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Perbuatan Dalam Ajaran Penyertaan*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 62

¹² M. Ainul Syamsul, *op.cit*

¹³ M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapah KUHAP, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Wijaya melalui Rico Diansari, yang ada maka terdapat kesimpang siuran mengenai penetapan Terdakwa I Ridwan Mukti dalam penetapannya sebagai seseorang yang turut serta melakukan.

Pada putusan Tingkat Banding pula, Adapun alasan dari terdakwa dalam mengajukan banding yang termuat dalam berkas perkara bahwasanya kedua terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari berdasarkan dengan banding yang diajukan oleh terdakwa kedua Terdakwa tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana Korupsi sebagaimana yang terdapat pada dakwaan kesatu serta dakwaan kedua, kemudian di dalam memori banding itu pula atas dasar hal tersebut kedua terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari menyatakan di dalam memori banding telah yang diajukan bahwa oleh karena itu meminta membebaskan kedua terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari dari segala dakwaan dan melepaskan dari tuntutan hukum. Namun dalam pertimbangan mengenai memori banding tersebut memutuskan bahwa memori banding yang diajukan oleh kedua Terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari ditolak. Berdasarkan *judex facti* dalam menetapkan aspek *medepleger* hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tentang penyertaan yaitu mereka yang menyuruh-melakukan atau turut serta melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Perbuatan turut serta melakukan haruslah berdasarkan dengan kesepakatan namun dalam bukti-bukti di persidangan. Didalam putusan tingkat kasasi hakim berpandangan bahwa di dalam putusannya pada halaman 45 menyebutkan bahwa uang yang diterima

secara fisik oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari secara yuridis telah dianggap pula diterima oleh Terdakwa I Ridwan Mukti, Hal ini hanya atas dasar keyakinan hakim dan secara tidak langsung terjadinya pelimpahan kesalahan pidana tentunya hal ini tidak dibenarkan dan tidak ada aturan hukum apapun terkait hal ini.

G.2. Mengenai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim

Alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim terhadap terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan. Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah adalah:

1). Keterangan Saksi

Mengenai keterangan saksi yang mana alat bukti ini pula berfungsi sebagai berdasarkan dengan pasal 1 butir 27 yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Kemudian pada pasal 185 ayat 1 dijelaskan Kembali mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti yang dinyatakan di dalam persidangan. Namun terdapat keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam persidangan pidana yaitu:

- a. Keluarga dengan sedarah atau semenda
 - b. Saudara dari terdakwa
 - c. Suami atau istri terdakwa
- ### 2). Keterangan Ahli

Pasal 1 pada butir 28 KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 186 KUHAP mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti berupa keterangan ahli yaitu “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam pengadilan”.

Keterangan ahli pun dapat diberikan pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Maka dapat ditarik benang merah bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli bukan hanya pada saat persidangan namun juga diluar persidangan, sebagai keterangan barang bukti di dalam persidangan oleh ahli disusun laporan tertulis, yang dikenal dengan sebutan *visum et repertum*¹⁴.

3). Alat bukti surat

Yang dimaksud dengan surat merupakan semua sesuatu yang terkandung unsur-unsur tanda baca yang dimengerti, dimaksu mengeluarkan isi pikiran, dalam hal ini alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau yang telah ditunjuk untuk membuat surat tersebut.

4). Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat 1 KUHAP merujuk petunjuk sebagai alat bukti yang mana pasal tersebut berbunyi: “petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang

¹⁴ Bambang pornomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Armata Buku, Jakarta, 1995, hlm 32

karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Kemudian dalam pasal 188 ayat 2 menjelaskan bahwsanya petunjuk hanya dapat diperoleh melalui:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Tidak ada bukti yang menunjukkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dari Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari. Namun pada memori banding tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan memori banding dari tim penasihat hukum para terdakwa tentang “pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP tentang penyertaan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Dalam perkara ini tentunya berhubungan dengan pembuktian hakim yang mana berkaitan dengan hakim untuk memberikan suatu kepastian yang diperlukan untuk menilai suatu hal yang berkaitan dengan fakta-fakta nama penilaian tersebut harus didasarkan.¹⁶ Dalam hukum pidana sendiri pembuktian merupakan suatu perbuatan membuktikan atau memperlihatkan bukti agar meyakinkan suatu kebenaran, dan dalam hal ini pula melekat mengenai pertimbangan hakim yang mana merupakan suatu tahapan dimana majelis

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Banding) 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

¹⁶ Hs Brahmana, ”Teori Pembuktian”, *jurnal hukum*, Edisi No. 1 Vol.1,2017, hlm.12

hakim telah melakukan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Karena pertimbangan dari hakim merupakan suatu aspek yang paling penting dalam mewujudkan nilai dan kaidah dari suatu putusan hakim agar menciptakan suatu keadilan berdasarkan fakta, karena apabila pertimbangan hakim kurang dan tidak teliti, serta tidak dapat dibuktikan dengan berdasarkan fakta-faktanya maka pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷ Adanya unsur turut serta tentunya berkaitan dengan Kerja sama secara sadar dan dalam delik penyertaan *meeting of mind* didalam hal ini tidak ada bukti mengenai kesepakatan kehendak antara Terdakwa I Ridwan Mukti, Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan Rico Diansari, penetapan Terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan hanya atas dasar keyakinan hakim saja dimana di dalam pertimbangannya pada Putusan Tingkat Pertama halaman 212 menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa I Ridwan Mukti tidak berdiri sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut melainkan Bersama-sama orang lain yaitu Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan Rico Diansari, sehingga penetapan hakim tersebut hanya atas dasar keyakinannya saja tidak ada bukti terkait dengan hal ini.

Pertimbangan hakim haruslah memuat mengenai aspek kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 8 Ayat 1 menjelaskan mengenai

¹⁷ Muki Arto, praktik perkara perdata pada pengadilan agama, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. hlm 140

pengertian dari putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta berdasarkan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini¹⁸, berdasarkan perkara tindak pidana yang dibahas dalam tulisan ini terait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan alat bukti mengenai aspek turut serta melakukan perbuatan, dalam putusan tingkat pertama hakim menetapkan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji hakim menetapkan dengan pertimbangan bahwa menerima uang dari Jhoni Wijaya yang diberikan melalui Rico Diansari dengan nominal Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang diterima, dan dinilai hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu jaba tanya yang dalam hal ini bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya sebagai gubernur Bengkulu berdasarkan dengan pertimbangan tersebut hakim menetapkan Terdakwa I Ridwan Mukti orang yang turut serta melakukan dengan menerima hadiah atau janji, berdasarkan pembuktian hakim tersebut apakah Terdakwa I layak dikatakan orang yang turut serta melakukan jika ditinjau berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan. Namun tidak ada satu saksi pun yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti terindikasi melakukan suap dan menerima dana tersebut hal ini tentunya harus dapat menjadi pertimbangan hakim mengenai penetapan orang yang turut serta

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1)

melakukan. Pada hakikatnya hakim dalam, menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal hal mengenai faktor yuridisnya yang berkaitan dengan Undang-Undang serta teori-teori yang berkaitan dengan kasus dalam perkara, serta faktor non yuridisnya menilik dari aspek lingkungan dan berdasarkan dengan hati Nurani dan hakim itu sendiri, karena hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan terhadap perkara. Didalam putusan perkara tingkat pertama hakim memutuskan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang telah turut serta melakukan perbuatan, menerima berupa hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan.

Namun dalam hal ini yang memiliki peran dalam mobilitas uang tersebut yaitu Terdakwa II Lily Martiani Maddari secara sadar meminta uang THR kemudian permintaan tersebut di indahkan oleh Rico Diansari serta selang setelah peristiwa tersebut Rico Diansari memberikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari kemudian dihari yang sama KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan Rico Diansari dengan uang sejumlah Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) di dalam brankas milik terdakwa II Lily Martiani Maddari dan di dalam peristiwa OTT tersebut tidak ada Terdakwa II di dalam peristiwa OTT tersebut tidak terdapat Terdakwa I Ridwan Mukti. Pembuktian persidangan juga memerlukan adanya kebenaran materiil yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran hakiki, dalam hal ini harusnya suami tidak bisa menanggung atas kesalahan seorang istrinya, dalam hal ini pula tidak dapat hanya berdasarkan dengan bukti petunjuk dan tidak hanya terbatas semata mata hanya karena

keyakinan. Karena hakikatnya pembuktian hakim menjadi aspek penentu agar terhadap terwujud suatu putusan yang adil, di samping itu tidak ada satu pun saksi persidangan yang menyatakan Terdakwa I tidak pernah menerima *commitment fee*, dan juga pada saat kejadian operasi tangkap tangan tersebut terdakwa I Ridwan Mukti tidak berada di lokasi. Berdasarkan dengan posisi kasus yang pada putusan nomor tingkat pertama uang yang diberikan kepada Terdakwa II ialah THR bukan bagian dari *commitment fee* untuk terdakwa I, dalam pertimbangan hakim bahwasanya berdasarkan dengan rangkaian peristiwa tersebut bahwa adanya peralihan penguasaan uang dari Jhoni Wijaya yang diberikan melalui Rico Diansari kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari dan dalam hal ini hakim berpandangan bahwa penguasaan fisik terhadap uang ini bukan hanya diterima oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari tetapi juga dianggap secara yuridis diterima oleh Terdakwa I Ridwan Mukti, maka penguasaan fisik uang tersebut berada di tangan terdakwa II Lily Martiani Maddari namun hakim menganggap Terdakwa I ikut menerima uang yang diberikan tersebut. Berdasarkan dengan teori pembuktian bahwasanya mengacu pada sistem pembuktian yang telah dianut berdasarkan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Inti sari yang terkandung dalam pasal 183 KUHP bahwasanya dengan pengecualian terhadap dua alat bukti yang sah dan terdakwa telah bersalah melakukannya ,namun dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan hal terkait bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan serta tidak ada pula keterangan saksi yang menjelaskan secara nyata bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti menerima uang yang diberikan oleh Jhoni Wijaya melalui Rico Diansari yang kemudian diberikan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari berdasarkan dengan permintaan “THR” yang dimintanya melalui Rico Diansari kemudian permintaan tersebut diamini oleh Rico Diansari.

Maka berdasarkan dengan ketentuan tersebut, dapat di Tarik benang merah bahwa petunjuk adalah suatu alat dalam pembuktian secara tidak langsung, namun mengambil kesimpulan mengenai pembuktian harus berdasarkan dengan alat bukti lainnya yang terdapat kesesuaian di dalamnya dapat memberikan suatu keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar dengan sendiri serta ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. keterangan saksi Rico Diansari merupakan *testimonium de auditu* yang mana merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari keterangan orang lain. Karena keterangan dari saksi Rico Diansari tidak didukung dengan keterangan saksi serta keterangan alat bukti lain sehingga dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, maka kesaksian dari Rico Diansari dapat dikesampingkan. Sehingga dalam hal ini keterangan saksi tidak bisa dijadikan dasar sebagai acuan

penetapan terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan, karena tidak ada satu pun saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti menerima uang yang disinyalir sebagai uang THR sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Pada alat bukti keterangan ahli pula di dalam putusan Nomor tingkat pertama terhadap keterangan ahli A'de Charge DR. Mudzakir, S.H., M.H. menganggap bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK agak membingungkan karena pada dasarnya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tentunya sudah diketahui dari hari-hari sebelumnya dan hal ini tentunya harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Menurutnya, OTT dimasukkan ada kualifikasi tertangkap tangan tidak bisa karena proses kejahatan sudah terjadi dan kemudian dilakukan penangkapan, sehingga dalam hal ini tidak memiliki dasar hukum notabene hal ini tidak dijelaskan di dalam KUHAP, sehingga alat bukti ahli pula dalam putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, serta putusan tingkat kasasi berdasarkan dengan keterangan ahli belum dapat menjadi acuan yang relevan mengenai penetapan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta melakukan.

Pada alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila dalam hal alat bukti yang ada belum bisa membentuk keyakinan oleh hakim mengenai terjadinya tindak pidana, karena alat bukti petunjuk berdasarkan dengan penyesuaian baik antara satu dan lainnya mengenai tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal ini yang berkesinambungan dengan alat bukti petunjuk dalam penetapan Terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan berdasarkan dengan fakta-fakta di

dalam persidangan persidangan hakim menetapkan penetapan Terhadap Terdakwa I hanya berdasarkan dengan keterangan-keterangan saksi yang kemudian dijadikan sebuah petunjuk, berdasarkan dengan hal tersebut tidak adanya bukti yang menjelaskan mengenai kesepakatan kerja sama antara Terdakwa I Ridwan Mukti dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari. Namun, petunjuk petunjuk tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk memberatkan, karena pada dasarnya alat bukti petunjuk ini ada bukan karena berdiri sendiri melainkan dari keterangan saksi, surat ,keterangan terdakwa maka hakim harus mencari penyesuaian terhadap hal tersebut .¹⁹ namun dalam fakta fakta persidangan tersebut tidak adanya keterangan saksi yang menegaskan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti menerima uang tersebut pun berdasarkan dengan kasus posisi yang ada dibuktikan dengan pada saat OTT Terdakwa I tidak ada di TKP peralihan kepemilikan secara fisik uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari maka berdasarkan hal ini seharusnya pula ada bukti petunjuk juga tidak dapat menjadi patokan terhadap hakim dalam menetapkan Terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dalam hal ini tidak ada satu pun bukti yang menjadi dasar dalam penetapan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai orang yang turut serta.

¹⁹ Dr.H Saiful Bahkri, S.H., M.H. *Hukum pembuktian dalam praktek peradilan pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm 64

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun berdasarkan dengan bukti didalam persidangan mengenai keikutsertaan Terdakwa I Ridwan Mukti dalam meminta tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti ikut menerima ;
2. Terdakwa I Ridwan Mukti tidak terbukti adanya delik penyertaan karena tidak dapat dibuktikan mengenai adanya *meeting of mind* dan *double opzet* mengenai kesengajaan untuk kerja sama dalam melakukan tindak pidana suap dan pelaksanaan suatu delik secara Bersama-sama, maka tidak ada satupun bukti yang jelas dan terang yang memperlihatkan adanya *meeting of mind* dan *double opzet* dari Ridwan Mukti dengan para terdakwa lainnya, sehingga Terdakwa I Ridwan Mukti tidaklah dapat ditetapkan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, karena tidak cukup bukti yang jelas dan terang untuk ditetapkan adanya delik penyertaan terhadap terdakwa I;
3. *Meeting of mind* harus ada kesamaan persepsi dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga seharusnya apabila Ridwan Mukti ditetapkan sebagai orang yang turut serta, maka seharusnya ada kesepakatan antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari mengenai permintaan uang tersebut;
4. Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari. Yang terbukti adalah hanya Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang terbukti adanya Kerjasama secara sadar yang

mana berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan bahwasanya terdakwa II Lily martiani Maddari melakukan pertemuan sebanyak 2x dengan Rico Diansari, yang mana pertemuan tersebut dilaksanakan antara bulan April dan Mei serta Juni tahun 2017 pada pertemuan tersebut Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang mana pada saat itu Terdakwa II meminta kepada Rico Diansari mengenai uang THR yang diminta oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 2023, U.-U. N. (T.Thn.). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*.
- Arto, M. (2004). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Dr.H Saiful Bahkri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana* . Jakarta: Total Media.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Indonesia, U. U. (1941). *Uud Nkri*.
- Minarno, N. B. (2010). *Penyalahgunaan Wawenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi* . Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Minarno, N. B. (2010). *Penyalahgunaan Wawenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- P.A.F Lamintang. (1991). *Delik-Delik Khusus Kejahatanjabatandan Kejahatan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana* . Bandung: Pionir Jaya.
- Poernomo, B. (1995). *Orientassi Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta : Armata Buku.
- R.Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Remelink, J. (2013). *Hukum Pidana:Komentar Atas Pasal Pasal Terpenting Dari Kitab Undang Undang Huku Pidana Belanda Dan Padananya Dalam*

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama .

Syamsul, M. (2014). *Pergeseran Turut Serta Melakukan Perbuatan Dalam
Ajaran Penyertaan* . Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.

Jurnal

Teori Pembuktian, Edisi No.1 Vol. 1, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGI

Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL

Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018

Putusan Nomor 1/1955/M.A.Pid

Putusan Nomor 77 k/Kr/1973

Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 314/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Selda Qoyyimah
No Mahasiswa : 19410535
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
MENGENAI PENETAPAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN ASPEK TURUT SERTA
KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.